

LEMBARAN DAERAH  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 14**

**2005**

**SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

**NOMOR 12 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka dipandang perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Bekasi;

- b. bahwa pemberian bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Bekasi hasil Pemilu Tahun 2004;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

dan

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KOTA BEKASI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Bekasi;
6. Partai politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bekasi yang mendapat kursi di DPRD Kota Bekasi hasil pemilu Tahun 2004;
7. Pengurus Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bekasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang bersangkutan;
8. Ketua Partai Politik adalah Ketua Pengurus Partai Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bekasi;
9. Sekretaris Partai Politik adalah Sekretaris Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bekasi;
10. Bendahara Partai Politik adalah Bendahara Pengurus Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Bekasi;
11. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Bekasi;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

**BAB II**

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilihan umum tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

**BAB III**

**PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 3**

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun.
- (2) Bantuan keuangan partai politik yang diberikan sebagaimana ayat (1) pasal ini dibebankan kepada APBD tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4**

Besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Walikota kepada DPRD melalui APBD.

**BAB IV**

**TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

**Pasal 5**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan partai politik diajukan secara tertulis oleh pengurus partai politik tingkat kota yang sah kepada Walikota.

- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dengan dibubuhi cap partai politik yang bersangkutan.
- (3) Kelengkapan dan keabsahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilengkapi dokumen pengesahan dari KPUD.

## **Pasal 6**

Surat pengajuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilengkapi kelengkapan :

- a. Surat keputusan tentang susunan pengurus partai politik periode yang berlaku;
- b. Dokumen perolehan suara yang telah disahkan oleh KPUD;
- c. Surat pernyataan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku apabila pengurus partai politik yang bersangkutan memberikan keterangan yang tidak benar.

## **BAB V**

### **PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN DAN LAPORAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kota dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada ketua dan bendahara partai politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah terima.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan ketua serta bendahara partai politik.
- (3) Apabila ketua partai politik berhalangan dapat mewakilkan kepada pengurus partai politik lainnya dengan menunjukan surat kuasa yang ditandatangani oleh ketua partai politik yang bersangkutan.

#### **Pasal 8**

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 secara teknis administratif keuangan ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kota disampaikan kepada Walikota setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Nopember 2005

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Nopember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 081186**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 14 SERI E**